

ANALISIS PENGARUH LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN (STUDI KASUS PT MAYORA INDAH TBK)Syifa Amalia¹, Laras Fiela Indraningrum², Chindy Fitria Ningsih Nasution³^{1,2,3}Universitas Bina Sarana Informatikae-mail: ¹cipaaya21@gmail.com, ²larasfiela01@gmail.com, ³chindynst10@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh laporan keuangan terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Badan di PT Mayora Indah Tbk, terutama melalui rekonsiliasi pajak. Ketidaksesuaian antara Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perpajakan mengakibatkan perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban, sehingga penyesuaian perlu dilakukan agar laba yang diperoleh dapat dikoreksi menjadi laba pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif, berdasarkan data laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun 2024 serta ketentuan perpajakan yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi perbedaan yang bersifat permanen dan temporer, yang menghasilkan koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa laba pajak perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan laba buku, akibat adanya koreksi terkait selisih kurs yang belum terealisasi, perhitungan ulang imbalan kerja, serta biaya yang tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, pendapatan yang sudah terutang PPh Final serta perbedaan dalam penyusutan menghasilkan koreksi negatif. Rekonsiliasi pajak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Badan, dan sangat penting untuk menjaga kepatuhan serta memastikan akurasi dalam perhitungan pajak perusahaan.

Kata Kunci: laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, laba fiskal, pajak penghasilan badan, PT Mayora Indah Tbk.

Abstract

This study aims to analyze the influence of financial statements on the calculation of Corporate Income Tax at PT Mayora Indah Tbk, especially through tax reconciliation. The discrepancy between the Financial Accounting Standards and tax regulations results in differences in the recognition of income and expenses, so adjustments need to be made so that the profits earned can be corrected to tax profits. The method used in this study is a case study with a descriptive approach, based on data on the financial statements of PT Mayora Indah Tbk for 2024 and relevant tax provisions. The analysis is carried out by identifying differences that are permanent and temporary, which results in fiscal corrections both positive and negative. The findings of this study show that corporate tax profits are higher than book profits, due to corrections related to unrealized exchange rate differences, recalculations of work rewards, and non-deductible costs. On the other hand, income that has been owed Final Income Tax and the difference in depreciation resulted in a negative correction. Tax reconciliation has been proven to have a significant influence on Corporate Income Tax calculations, and it is essential to maintain compliance and ensure accuracy in corporate tax calculations.

Keywords: financial statements, fiscal reconciliation, fiscal profit, corporate income tax, PT Mayora Indah Tbk.

Article History

Received: December 2025
Reviewed: December 2025
Published: December 2025Plagirism checker no 1493
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytariThis work is licensed under
a [creative commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[attribution-noncommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

LATAR BELAKANG

PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia yang memiliki berbagai jenis operasi bisnis. Karena ukuran dan skala usahanya cukup besar, perusahaan ini juga memiliki kewajiban pajak penghasilan badan yang tinggi. Oleh karena itu, proses perhitungan pajak penghasilan badan harus dilakukan dengan sangat teliti dan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Keterlibatan dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat sangat penting, karena hal ini membantu memastikan bahwa perhitungan pajak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara benar. Selain itu, kehati-hatian dalam proses ini juga penting untuk mencegah kesalahan fiskal yang bisa menyebabkan sanksi administratif atau fiskal (Salindeho, 2022). Penelitian (Sukiatno, 2022) menunjukkan bahwa perbedaan antara laporan keuangan usaha dan ketentuan perpajakan dapat berdampak signifikan terhadap penghitungan pajak penghasilan badan sehingga memerlukan rekonsiliasi fiskal yang tepat.

Peraturan perpajakan di Indonesia terus berubah, salah satunya melalui penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai dasar hukum baru dalam mengelola perpajakan badan usaha. Perubahan peraturan ini memaksa perusahaan manufaktur, termasuk PT Mayora Indah Tbk, melakukan penyesuaian dan koreksi fiskal di dalam laporan keuangannya. Tujuan dari penyesuaian ini adalah agar dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru, sehingga mampu menciptakan transparansi dan objektivitas dalam laporan keuangan (Kumala & Bongnathan, 2025). Hal ini sangat penting karena laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) secara prinsip bisa berbeda dengan dasar pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, sehingga diperlukan adanya rekonsiliasi fiskal.

Analisis keuangan PT Mayora Indah Tbk berdasarkan laporan keuangannya menunjukkan adanya peningkatan laba bersih dari tahun ke tahun, meskipun terdapat sedikit perubahan karena pengaruh pasar dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Beberapa rasio keuangan seperti rasio profitabilitas (Net Profit Margin, Return on Equity, dan Return on Asset) serta rasio likuiditas (Current Ratio dan Quick Ratio) digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan menjaga tingkat likuiditas agar bisa memenuhi kewajiban jangka pendek. Hasil dari analisis ini menjadi dasar penting untuk menilai dampak elemen laporan keuangan terhadap perhitungan pajak penghasilan badan (Farid et al., 2025). Berdasarkan penelitian (Aulia & Apriliawati, 2023), perhitungan pajak tidak dapat dilakukan dengan menggunakan catatan keuangan komersial tanpa adanya penyesuaian fiskal yang tepat.

Karakteristik operasional PT Mayora Indah Tbk yang mencakup aktivitas produksi dalam jumlah besar, distribusi di seluruh Indonesia, dan juga ekspor ke luar negeri menambah tantangan dalam membuat laporan keuangan yang tepat. Setiap langkah dalam bisnis ini memiliki cara akuntansi yang berbeda dan tidak selalu sesuai dengan aturan perpajakan, sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan biaya menjadi lebih meningkat. Penelitian oleh (Arvianda et al., 2025) menunjukkan bahwa akun seperti depresiasi aset tetap, biaya representasi, dan biaya rapat seringkali diperlakukan secara berbeda antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah laba fiskal dan pajak yang harus dibayar. Situasi ini menegaskan bahwa perusahaan besar perlu memiliki sistem yang menyatukan pelaporan keuangan dan pajak untuk dapat mendeteksi kemungkinan perbedaan tersebut sejak awal.

Di sisi lain, penggunaan teknologi oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan sistem pengawasannya meningkatkan pentingnya pelaporan keuangan. Digitalisasi dalam perpajakan melalui penggabungan NIK-NPWP, e-Faktur, e-Bupot, dan penggunaan data dari pihak ketiga

memperketat proses verifikasi kewajiban pajak perusahaan. Kondisi ini mengharuskan PT Mayora Indah Tbk untuk memastikan bahwa setiap angka dalam laporan keuangannya didukung oleh dokumen yang sah dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Penelitian (Dariansyah, 2020) menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal yang menyeluruh tidak hanya meningkatkan ketepatan penghitungan Pajak Penghasilan Badan tetapi juga dapat mengurangi risiko sengketa pajak di masa depan.

Tantangan utama yang muncul dalam proses perhitungan pajak penghasilan badan adalah bagaimana perusahaan mampu mengenali dan menganalisis berbagai bagian dalam laporan keuangan yang memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar secara tepat dan akurat. Perhitungan ini harus memperhatikan perbedaan antara cara pencatatan akuntansi biasa dengan aturan perpajakan, sehingga perusahaan harus melakukan perbandingan fiskal secara teliti agar tidak terjadi kesalahan yang berdampak buruk bagi perusahaan, baik dari segi keuangan maupun reputasi (Dasuki, 2021). Mematuhi aturan perpajakan dan mengelola laporan keuangan dengan transparan serta akurat merupakan dasar yang penting untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan sesuai dengan hukum.

KAJIAN TEORI

A. Laporan Keuangan Dan Pajak Penghasilan Badan

Laporan keuangan adalah dokumen yang menunjukkan keadaan keuangan dan hasil kerja dari suatu perusahaan dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, seperti manajemen, investor, pemberi pinjaman, dan pemerintah, agar mereka bisa membuat keputusan yang tepat. Komponen utama dalam laporan keuangan menurut standar akuntansi adalah sebagai berikut:

- a) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lainnya - menyatakan pendapatan, pengeluaran, keuntungan, atau kerugian dalam periode tertentu.
- b) Laporan Posisi Keuangan (Neraca) - menampilkan aset, kewajiban, dan modal pemilik pada akhir periode.
- c) Laporan Perubahan Modal - menunjukkan perubahan modal pemilik selama periode tertentu.
- d) Laporan Arus Kas - menjelaskan aliran uang masuk dan keluar.
- e) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) - memberi penjelasan tambahan terhadap angka-angka dalam laporan.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang yang menerima penghasilan dari berbagai sumber, baik di dalam maupun luar negeri, dalam bentuk apa pun. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016, PPh mencakup penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh individu di dalam negeri. Sedangkan menurut UU No. 36 Tahun 2008, PPh untuk badan dikenakan pada perusahaan atas pendapatan yang diperoleh selama periode tertentu. Pajak ini merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah. Perusahaan wajib melaporkan pendapatannya dan menghitung pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan menurut UU PPh terdiri dari tiga jenis:

- 1) Tarif umum (Pasal 17 ayat 1 huruf b) untuk badan dalam negeri, 28% tahun 2009 dan turun menjadi 25% sejak 2010.
- 2) Tarif khusus (Pasal 17 ayat 2b) untuk perseroan terbuka dengan minimal 40% saham yang diperdagangkan di bursa, mendapatkan potongan tarif 5%.

- 3) Tarif fasilitas (Pasal 31E ayat 1) untuk badan dengan peredaran bruto sampai Rp 50 miliar, memperoleh pengurangan tarif 50% untuk penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai Rp 4,8 miliar.

B. Rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan dan perpajakan

Rekonsiliasi fiskal adalah langkah penyesuaian antara laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan laba fiskal sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan badan sesuai ketentuan pajak. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak dihitung dengan akurat, mengurangi risiko pembayaran pajak yang kurang atau lebih, serta menghindari sanksi administrasi. Tahapan awal mencakup identifikasi transaksi atau akun yang dibedakan perlakuannya antara akuntansi komersial dan fiskal, yang terbagi menjadi perbedaan permanen (selalu berbeda, seperti biaya sumbangan yang tidak dapat dipotong pajak) dan perbedaan sementara (perbedaan waktu pengakuan, misalnya penyusutan pada aset tetap). Selanjutnya, perusahaan melakukan penyesuaian fiskal (baik positif maupun negatif) untuk mendapatkan laba fiskal. Setelahnya, penghasilan yang dapat dikenakan pajak dan pajak penghasilan badan yang terutang dihitung berdasarkan laba fiskal tersebut. Hasil dari rekonsiliasi ini diteruskan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, dan semua dokumentasi atas koreksi fiskal harus disimpan untuk kemungkinan pemeriksaan pajak. Proses ini juga memperkuat transparansi keuangan dan mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik. (Setiawati et al., 2024) menjelaskan bahwa penerapan rekonsiliasi fiskal yang baik melalui koreksi fiskal dapat mengubah posisi pajak dari kelebihan bayar menjadi kekurangan bayar serta pentingnya rekonsiliasi fiskal untuk memastikan ketaatan dan mencegah munculnya sengketa pajak.

Kesimpulannya, rekonsiliasi fiskal tidak hanya merupakan suatu administrasi yang wajib, tetapi juga bagian dari manajemen keuangan strategis untuk menghasilkan laporan yang wajar, merencanakan pajak dengan efektif, dan menjaga reputasi serta kepatuhan terhadap hukum perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan proses rekonsiliasi dilaksanakan secara akurat dan konsisten dengan sistem pencatatan yang dapat dipercaya, sumber daya manusia yang kompeten, serta pemahaman yang baik tentang regulasi perpajakan terbaru.

C. Regulasi Perpajakan Terbaru Dan Dampaknya Pada Perusahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022) sebagai bagian dari penerapan OECD Pilar II, yaitu aturan pajak minimum global untuk perusahaan multinasional. Aturan ini menyatakan bahwa perusahaan multinasional (MNE) yang beroperasi di Indonesia mungkin dikenai pajak tambahan jika tingkat pajak efektifnya di bawah ambang yang ditentukan. Beberapa mekanisme seperti Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Profits Rule (UTPR), dan Subject to Tax Rule (STTR) akan diterapkan. Artinya, perusahaan internasional harus lebih mempersiapkan kepatuhan dan dokumen internasional secara lebih ketat. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dinaikkan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Berdasarkan analisis, tarif PPN sebelumnya adalah 10%, kemudian naik ke 11%, dan akan menjadi 12% pada tahun 2025. Perlu diperhatikan dengan teliti kategori barang atau jasa yang bebas pajak atau dikenai tarif khusus. Digitalisasi dan integrasi data pajak serta sistem pengawasan yang semakin ketat. Contohnya, penggunaan NIK sebagai NPWP, serta integrasi data vendor dan karyawan. Sistem informasi baru di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerapkan otomatisasi, prediksi risiko, dan fokus pada pengawasan. Insentif PPN dan aturan pajak lainnya sedang dievaluasi dalam Renstra DJP 2025-2029. Terdapat aturan khusus berkaitan dengan pemberian natura, insentif, dan administrasi perpajakan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang PPh 21 dan lainnya.

Perubahan-perubahan aturan di atas menyebabkan beberapa dampak penting bagi perusahaan, antara lain:

a) Peluang

Perusahaan yang mampu memanfaatkan sistem yang lebih efisien bisa meraih keunggulan kompetitif dalam hal kepatuhan dan reputasi yang baik. Perencanaan pajak yang lebih jelas dan insentif yang lebih terstruktur memungkinkan perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan lebih stabil, jika diperhatikan secara berkala. Bagi perusahaan multinasional yang sudah membangun struktur global yang matang, kepatuhan terhadap aturan pajak internasional dapat membuka kredibilitas dan akses ke pasar atau investasi.

b) Tantangan

- Beban administrasi meningkat

Sistem data yang terintegrasi dan pengawasan yang lebih ketat berarti perusahaan harus memperkuat sistem internal (IT, HR, akuntansi) untuk memastikan kepatuhan. Contohnya, validasi NIK/NPWP vendor dan karyawan, serta sistem payroll yang sesuai.

- Kenaikan pajak yang efektif

Aturan pajak minimum global dan kenaikan PPN dapat meningkatkan beban pajak perusahaan, atau berdampak pada margin laba, terutama bagi perusahaan yang sebelumnya 'memanfaatkan' tarif pajak rendah atau mengerjakan banyak transaksi antar-perusahaan.

- Perlu adaptasi strategi bisnis

Perusahaan harus mengevaluasi kembali transaksi antar-perusahaan (transfer pricing), struktur biaya, serta model bisnis digital agar sesuai dengan kerangka aturan yang berlaku.

- Resiko kepatuhan dan sanksi

- Tidak mematuhi aturan baru bisa berisiko diperiksa, dikenai denda, atau merusak reputasi perusahaan karena sekarang data lebih mudah digabung dan diaudit.

D. Tantangan dan solusi dalam pengelolaan pajak penghasilan badan

Pengelolaan pajak penghasilan badan (PPH Badan) adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan, khususnya untuk perusahaan terbuka seperti PT Mayora Indah Tbk. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh perusahaan adalah kerumitan regulasi perpajakan yang selalu mengalami perubahan seiring dengan pergeseran kebijakan fiskal pemerintah. Adanya perubahan tarif pajak, penerapan insentif pajak, serta perubahan aturan pelaporan seringkali menuntut perusahaan untuk memperbarui sistem akuntansi dan administrasi perpajakan secara terus-menerus (Khaq et al., 2025). Selain faktor regulasi, aktivitas bisnis PT Mayora Indah Tbk yang bersifat internasional juga membawa tantangan tersendiri dalam pengelolaan pajak. Kegiatan ekspor dan impor produk makanan dan minuman mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan perlakuan pajak antarnegara, termasuk risiko pajak berganda dan ketidaksesuaian dalam metode pengakuan pendapatan antara laporan pajak dan komersial. Kondisi ini menuntut adanya rekonsiliasi fiskal yang teliti agar tidak terdapat kesalahan data atau perbedaan signifikan dalam laporan kewajiban pajak.

Kendala lain berasal dari faktor internal perusahaan, terutama terkait dengan minimnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan mendalam di bidang perpajakan. Ketidakakuratan dalam memahami dan menafsirkan peraturan perpajakan dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak yang harus dibayar, yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif dari pihak otoritas pajak (Sapitri et al., 2024). Oleh karena itu, peningkatan kemampuan tim pajak sangatlah penting untuk memastikan kepatuhan dan keakuratan dalam pelaporan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, PT Mayora Indah Tbk perlu menerapkan

strategi pengelolaan pajak yang fleksibel dan terintegrasi dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Salah satu langkah strategis yang bisa diambil adalah memperkuat peran perencanaan pajak melalui pemetaan potensi dan analisis terhadap regulasi terbaru. Perencanaan pajak yang baik dapat membantu perusahaan mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum yang berlaku.

Di sisi lain, kerjasama antara bagian internal seperti akuntansi, keuangan, dan perpajakan perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinergi dalam proses rekonsiliasi fiskal. Komunikasi yang baik antar unit dapat membantu mengidentifikasi perbedaan antara laporan komersial dan pajak sejak awal, sehingga penyesuaian dapat dilakukan lebih akurat dan cepat. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga kepatuhan pajak yang tinggi sekaligus mempertahankan kinerja keuangan yang stabil. Pelaksanaan strategi pengelolaan pajak yang efektif memberikan dampak positif terhadap kepatuhan serta kinerja finansial PT Mayora Indah Tbk. Tingginya tingkat kepatuhan pajak tidak hanya mengurangi risiko terkena sanksi dan pemeriksaan oleh otoritas pajak, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan di hadapan investor dan masyarakat. Selain itu, perencanaan pajak yang efisien dapat berdampak besar terhadap peningkatan laba bersih melalui pengelolaan pajak yang sah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada PT Mayora Indah Tbk, menggunakan data sekunder seperti laporan keuangan tahun 2024, regulasi perpajakan, dan literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara membandingkan perlakuan akuntansi komersial sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan perpajakan untuk menemukan perbedaan yang bersifat permanen dan temporer. Temuan dari identifikasi ini digunakan untuk menghitung koreksi fiskal, menetapkan laba fiskal, serta mengetahui jumlah Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar, sehingga dapat menunjukkan dampak rekonsiliasi fiskal terhadap penghitungan PPh Badan perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Singkat PT Mayora Indah Tbk

PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dengan fasilitas produksi pertamanya yang berlokasi di Tangerang, menargetkan pasar Jakarta dan daerah sekitarnya. Setelah sukses menjangkau pasar domestik, perusahaan ini melaksanakan Penawaran Umum Perdana (IPO) pada tahun 1990 dan memperluas jangkauan pasarnya ke konsumen di kawasan ASEAN, kemudian ke negara-negara di Asia, sehingga saat ini produk-produk mereka telah tersebar di lima benua. Sebagai salah satu perusahaan terkemuka di industri Fast Moving Consumer Goods (FMCG), PT Mayora telah menunjukkan komitmen terhadap kualitasnya dengan meraih berbagai penghargaan bergengsi, di antaranya:

- Top Five Best Managed Companies in Indonesia (Asia Money)
- Top 100 Exporter Companies in Indonesia (Swa)
- Top 100 Public Listed Companies (Investor Indonesia)
- Best Manufacturer of Halal Products (MUI)
- Best Listed Company (Berita Satu)
- Indonesia's Corporate Secretary Award dan Top 5 Good Corporate Governance Issues in Consumer Goods Sector (Warta Ekonomi)

Perusahaan terus berkembang dengan melakukan ekspor ke lebih dari 100 negara di ASEAN, China, India, Timur Tengah, Amerika Serikat, Eropa, dan Afrika, menjadi eksportir terbesar

produk jadi bermerek asal Indonesia, dengan kontribusi ekspor hampir 50% dari total pendapatannya. Di dalam negeri, Mayora dikenal sebagai pemimpin pasar dalam sektor makanan dan minuman olahan serta pelopor berbagai produk inovatif, seperti:

- Permen Kopiko - pelopor permen kopi
- Astor - pelopor wafer stick
- Beng Beng - pelopor wafer karamel berlapis coklat
- Choki-Choki - pelopor coklat pasta
- Energen - pelopor minuman sereal
- Kopi Torabika Duo dan Duo Susu - pelopor coffee mix
- Kopiko Brown Coffee - pelopor racikan kopi dengan gula aren
- Torabika Creamy Latte - pelopor kopi latte dengan gula terpisah

Perusahaan bersama anak perusahaannya tetap berkomitmen pada sektor pengolahan makanan dan minuman serta berusaha untuk terus meningkatkan kinerja demi manfaat karyawan, mitra bisnis, pemegang saham, dan pelanggan.

B. Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Tahun 2024

1) Laba Sebelum Pajak

Keterangan	Jumlah (Rp)
Laba sebelum pajak (komersial)	Rp 3.881.094.493.336

2) Koreksi Fiskal Positif

No	Uraian Koreksi	Jumlah (Rp)	Alasan Koreksi (Penjelasan Fiskal)
1	Remeasurement imbalan kerja (PSAK 24)	Rp 10.716.219.076	Karena pajak hanya mengakui beban imbalan kerja setelah dibayarkan, maka tidak dapat digolongkan sebagai pengurang dalam aspek fiskal.
2	Selisih kurs belum direalisasi (unrealized FX)	Rp 29.718.981.281	Sedangkan dalam PSAK, pengakuan laba/rugi tidak bersifat wajib, karena pajak hanya memperhitungkan selisih nilai kurs yang telah direalisasikan. Sementara yang belum terealisasi harus ditambahkan kembali.
3	Beban non-deductible (representasi/entertainment tanpa nominatif, sumbangan, denda)	Rp 5.000.000.000	PPh tidak mengakui jenis pengeluaran tertentu sebagai beban, dan tidak dapat dikurangkan (biaya tanpa bukti, tidak berkaitan dengan usaha, atau tidak tercakup dalam UU PPh)
	Total Koreksi Positif	Rp 45.435.200.357	

3) Koreksi Fiskal Negatif

No	Uraian Koreksi	Jumlah (Rp)	Alasan Koreksi
1	Penghasilan bunga yang terkena PPh Final	Rp 15.106.273.061	Penghasilan tersebut sudah dikenakan PPh Final, sehingga tidak perlu lagi diperhitungkan sebagai objek pajak umum tetapi harus dikurangkan dari laba fiskal.
2	Penyesuaian laba penjualan aset (nilai buku fiskal berbeda dari nilai buku komersial)	Rp 3.000.000.000	Perbedaan metode penyusutan antara PSAK dan fiskal menyebabkan laba komersial berbeda dengan laba fiskal. Apabila nilai buku fiskal lebih tinggi, maka terjadi koreksi negatif.
	Total Koreksi Negatif	Rp 18.106.273.061	

4) Perhitungan Laba Fiskal

Keterangan	Jumlah (Rp)
Lab a sebelum pajak	Rp 3.881.094.493.336
(+) Total Koreksi Positif	Rp 45.435.200.357
(-) Total Koreksi Negatif	Rp -18.106.273.061
Lab a Fiskal	Rp 3.908.423.420.632

5) Perhitungan PPh Badan Terutang

Keterangan	Jumlah (Rp)
Lab a fiskal	Rp 3.908.423.420.632
Tarif PPh Badan	22%
PPh Badan Terutang	Rp 859.853.152.539

Pada laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun 2024, terdapat perbedaan antara laba yang dihitung secara akuntansi dan laba yang digunakan untuk penghitungan pajak. Perbedaan ini terjadi akibat adanya ketidaksamaan dalam pengakuan pendapatan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dengan aturan perpajakan di Indonesia. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal guna menyesuaikan laba akuntansi menjadi laba fiskal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Secara umum, koreksi fiskal yang ditemukan pada perusahaan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Perbedaan permanen adalah perbedaan yang muncul karena suatu pendapatan atau biaya diakui dalam akuntansi tetapi tidak diakui dalam perpajakan. Sedangkan, perbedaan temporer terjadi akibat adanya perbedaan dalam periode pengakuan antara akuntansi dan perpajakan.

Pada tahun pajak 2024, terdapat beberapa koreksi positif yang meningkatkan laba fiskal. Pertama, perusahaan melakukan koreksi terkait pengukuran ulang imbalan kerja. Koreksi ini diperlukan karena liabilitas imbalan kerja yang diukur ulang berdasarkan PSAK 24 tidak diizinkan sebagai pengurang pendapatan bruto menurut pajak. Sistem perpajakan hanya mengakui biaya imbalan kerja saat biaya tersebut benar-benar dibayarkan kepada karyawan. Dengan kata lain, beban tersebut harus ditambahkan kembali ke dalam laba fiskal. Koreksi positif lainnya berasal dari selisih nilai tukar yang belum terealisasi. PSAK memungkinkan pengakuan keuntungan atau kerugian dari selisih kurs meskipun transaksi belum direalisasi.

Namun, peraturan perpajakan hanya mengakui selisih kurs yang sudah terjadi. Oleh karena itu, laba dari selisih kurs yang belum terealisasi harus dikeluarkan dari perhitungan laba fiskal melalui koreksi positif.

Selain itu, perusahaan juga melakukan penyesuaian terhadap pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan. Pengeluaran ini mencakup biaya-biaya yang tidak memenuhi syarat untuk perpajakan, seperti biaya promosi tanpa nama yang jelas, sumbangan, dan hukuman. Karena pengeluaran ini tidak dapat digunakan untuk mengurangi total pendapatan bruto menurut aturan perpajakan, maka perusahaan perlu menambahkan kembali jumlah tersebut ke dalam laba yang dikenakan pajak. Di sisi lain, rekonsiliasi pajak juga menghasilkan penyesuaian negatif yang berfungsi untuk mengurangi laba fiskal. Koreksi ini terutama berasal dari pendapatan bunga yang sudah dikenakan pajak final. Dalam laporan keuangan, semua pendapatan bunga dicatat sebagai pendapatan bisnis. Namun, menurut peraturan perpajakan, beberapa jenis pendapatan bunga seperti bunga dari tabungan atau instrumen finansial tertentu yang sudah dikenakan pajak final dan tidak dapat dikenakan pajak lagi. Oleh karena itu, pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final harus dikurangkan dengan melakukan penyesuaian negatif pada fiskal. Penyesuaian negatif lain terjadi karena perbedaan nilai buku pajak atas aset tetap. Ketidaksesuaian metode dan durasi penggunaan penyusutan antara PSAK dan ketentuan perpajakan menyebabkan adanya selisih dalam nilai buku aset. Jika nilai buku pajak lebih tinggi dibandingkan nilai buku akuntansi saat aset dijual, maka laba pajak dari penjualan aset tersebut akan lebih kecil. Ini menciptakan penyesuaian fiskal negatif untuk menyesuaikan perhitungan laba dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Melalui serangkaian penyesuaian tersebut, laba akuntansi yang sebesar Rp 3,88 triliun diubah menjadi laba pajak yang mencapai Rp 3,90 triliun. Angka ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar sebesar 22 persen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rekonsiliasi pajak ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK dan aturan perpajakan dapat menghasilkan angka laba yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian agar kewajiban pajak perusahaan dapat dihitung dengan akurat sesuai dengan ketentuan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara laba tercatat akuntansi dan laba pajak PT Mayoral Indah Tbk yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal agar laporan keuangan komersial sesuai dengan dasar pengenaan pajak. Proses rekonsiliasi ini menjadi langkah penting karena ada banyak transaksi yang diperlakukan secara berbeda dalam akuntansi dan fiskal, baik dalam pengakuan pendapatan maupun pengeluaran. Rekonsiliasi fiskal yang terjadi melibatkan koreksi positif dan negatif, yang bersumber dari biaya dan pendapatan yang diperlakukan secara berbeda oleh akuntansi dan pajak. Hasil dari rekonsiliasi menunjukkan bahwa laba fiskal PT Mayora Indah Tbk lebih tinggi dibandingkan dengan laba akutansinya, yang berdampak pada besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa koreksi perpajakan yang positif dan negatif memberikan pengaruh langsung terhadap besarnya laba fiskal perusahaan. Koreksi positif berasal dari akun-akun yang tidak dianggap sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perpajakan, sedangkan koreksi negatif muncul dari pendapatan atau perbedaan nilai buku yang diperlakukan bertolak belakang oleh regulasi pajak. Penyesuaian ini mengakibatkan laba fiskal PT Mayora Indah Tbk lebih besar dibandingkan dengan laba akuntansi, yang berimplikasi pada peningkatan jumlah

PPH Badan yang wajib dibayarkan. Hal Ini menunjukkan bahwa ketelitian dalam memahami peraturan perpajakan sangat berpengaruh terhadap keakuratan perhitungan pajak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa rekonsiliasi fiskal terbukti memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan akurasi, kepatuhan, dan transparansi laporan pajak perusahaan. Tanpa adanya rekonsiliasi yang tepat, perusahaan bisa menghadapi risiko kesalahan perhitungan, sanksi administratif, serta ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, penerapan rekonsiliasi fiskal yang terencana, dilengkapi dengan pemahaman yang mendalam terhadap regulasi perpajakan terbaru, sangat dibutuhkan untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik serta menjaga integritas dan keandalan laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk.

Saran

PT Mayora Indah Tbk perlu terus meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan rekonsiliasi fiskal, terutama dalam mengenali perbedaan transaksi yang diperlakukan secara berbeda antara akuntansi dan pajak. Penyusunan dokumentasi yang rapi dan pemahaman yang baik tentang regulasi perpajakan akan membantu perusahaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan.

Selain itu, perusahaan disarankan untuk memperkuat kemampuan tim akuntansi dan pajak serta memanfaatkan teknologi pelaporan pajak yang menggunakan sistem digital. Hal ini akan mendukung proses pelaporan yang lebih akurat, efisien, dan sesuai dengan regulasi perpajakan yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvianda, V., Prasaja, M., Wibawa, K. D., & Nurrohman, A. (2025). Fiscal Reconciliation of Commercial Financial Statements for Corporate Income Tax Calculation. *Jurnal Cendekia Keuangan*, 4(2), 79-89.
- Aulia, N., & Apriliawati, Y. (2023). Analisis Laporan Keuangan Komersial Melalui Rekonsiliasi Fiskal Untuk Mengoptimalkan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT XXX. *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1), 73-78.
- Dariansyah, D. (2020). Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT XYZ Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pulo Gadung. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 7(2), 1374-1386.
- Dasuki, M. (2021). Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPH Badan pada PT. Unilever Indonesia Tbk (Studi Kasus Laporan Keuangan Tahun 2019). *Skripsi. Universitas Pakuan, Bogor*.
- Farid, A. M., S, R. F. C., Mahfiro, E. H., & Violita, C. E. (2025). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja PT Mayora Indah Tbk. *JSSE: Journal of Sustainable Social and Economics*, 1(1), 25-32.
- Khaq, Z. D., Rachmawati, R. N., & Maulan, P. A. (2025). Analisis Efektivitas Rekonsiliasi Fiskal terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di Indonesia: Studi pada Perusahaan Jasa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 39-46.
- Kumala, R., & Bongnathan, M. B. (2025). Pengaruh Manajemen Laba dan Tax Planning terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(4), 364-369.

- Salindeho, A. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada UD. ABC. *Jambura Agribusiness Journal*, 3(2), 76-86.
- Sapitri, D. R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2024). Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan pada Laporan Keuangan. *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama*, 1(3).
- Setiawati, N., Sinaga, E. A., & Hadi, S. (2024). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap PPh Badan Terutang. *JAP Jayakarta*, 06(01), 25-32.
- Sukiarno, A. W. (2022). Rekonsiliasi Fiskal Guna Menentukan Pajak Tangguhan Pada PT FASA. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(2), 178-185.